



PT BUANA LISTYA TAMA TBK.
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN HASIL RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 27 November 2017 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPST

1. AGENDA RAPAT PERTAMA

- Menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan & Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquitted de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. AGENDA RAPAT KEDUA

Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016 guna memenuhi ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. AGENDA RAPAT KETIGA

Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik Kasner Sirumapea, S.E., Ak., CPA untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2017 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratannya lainnya.

4. AGENDA RAPAT KEEMPAT

- Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut setelah dipotong Pajak Penghasilan, tidak melebihi dari batas maksimal jumlah yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 untuk tahun buku 2017, dan untuk pembagian bagi setiap anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; dan
- Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dengan ketentuan bahwa besaran gaji dan tunjangan lainnya setelah dipotong Pajak Penghasilan, tidak melebihi dari batas maksimal jumlah yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 untuk tahun buku 2017, dan selanjutnya menetapkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

RUPSLB

1. AGENDA PERTAMA

Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan Terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dengan menambahkan poin (ix) (sembilan), yaitu:

- (ix) Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham baik secara langsung maupun tidak langsung seperti memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan Perseroan dalam rangka melakukan investasi, penyertaan saham, pendirian maupun pengambilan bagian saham tersebut; melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut.

Sehingga pasal 3 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan Terkait menjadi:

Kegiatan Utama Perseroan:

- Melakukan usaha pengapalan dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (tug boat);
- Menjalankan usaha pengangkutan dan/atau logistik dengan melalui berbagai jenis alat angkut yang diperoleh dengan cara membeli, menyewa, menyewabelikan, membangun atau dengan cara lain menguasai kapal dan tongkang dan mengoperasikannya untuk mengangkut penumpang, barang bawaan dan semua jenis barang antar semua pelabuhan di dunia yang dianggap menguntungkan bagi Perseroan;
- Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, termasuk tapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda;
- Menjalankan usaha pelayaran dan juga bertindak sebagai agen pelayaran, agen forwarding, agen penumpang, agen awak kapal laut, penyedia bahan bakar, bongkar muat, tank farm (tanki timbun), angkutan tongkang serta kapal tunda dan ship management;
- Melakukan jasa penyediaan awak kapal laut dan menyulurkannya bagi kapal milik sendiri maupun milik pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- Melakukan usaha floating storage ship ataupun platform atau utility boat juga termasuk pengoperasian jenis kapal yang belum disebutkan diatas dalam arti seluas-luasnya;
- Melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang dan usaha lain yang diperlukan untuk kepentingan penyimpanan, pergudangan pengangkutan dan penyaluran barang-barang tersebut;
- Memperdagangkan, membeli, menjual, memproses (termasuk proses pencampuran dan pengolahan), memproduksi bahan kimia cair, produk kimia cair, gas, minyak bumi dan olahannya, minyak nabati dan produk turunannya, produk olahan kimia cair dan produk mineral non logam serta bahan olahan dari semua bahan tersebut diatas;
- Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham baik secara langsung maupun tidak langsung seperti memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan Perseroan dalam rangka melakukan investasi, penyertaan saham, pendirian maupun pengambilan bagian saham tersebut; melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut.

2. AGENDA KEDUA

a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Adhi Utomo Jusman dari jabatannya selaku Komisaris, Bapak Vicky Ganda Saputra dari jabatannya selaku Direktur, dan Bapak Rizal dari jabatannya selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted de charge) selama beliau menjabat terhitung efektif sejak ditutuhnya RUPSLB;

b. Menyetujui pengangkatan Bapak Marzuki Usman selaku Komisaris Independen Perseroan dengan mengikuti masa jabatan masing-masing anggota Komisaris lainnya sebagaimana ditetapkan di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 11 Juni 2015 yaitu terhitung sejak ditutuhnya RUPSLB sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

c. Menyetujui pengangkatan Bapak Andreas Kastono Ahadi selaku Direktur Perseroan dan Bapak Fauqi Hapidexko selaku Direktur Tidak terafiliasi Perseroan dengan mengikuti masa jabatan masing-masing anggota Direksi lainnya sebagaimana ditetapkan di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 11 Juni 2015 yaitu terhitung sejak ditutuhnya RUPSLB sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga setelah dilakukan perubahan, susunan Pengurus menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Bapak Halim Jusuf : selaku Komisaris Utama;
- Bapak Marzuki Usman : selaku Komisaris Independen;
- Bapak Hermawan Chandra : selaku Komisaris Independen.

Direksi

- Bapak Wong Kevin : selaku Direktur Utama;
- Bapak Henrianto Kuswendi : selaku Direktur;
- Bapak Andreas Kastono Ahadi : selaku Direktur;
- Bapak Fauqi Hapidexko : selaku Direktur Tidak Terafiliasi.

d. Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan RUPSLB ke dalam bentuk akta Notari sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

3. AGENDA KETIGA

Menyetujui perubahan nama Perseroan dari yang sebelumnya PT BUANA LISTYA TAMA TBK menjadi PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK

sehingga merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- Perseroan Terbatas ini bernama : PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Jakarta, 29 November 2017
Direksi Perseroan